

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Sebagian besar perusahaan tidak ada yang rela membayar pajak, karena pajak sifatnya memaksa perusahaan apabila tidak membayar akan mendapatkan sanksi yang dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Maka dari itu, untuk menekan kepatuhan dalam membayar pajak pemerintah memberikan insentif yang berupa penurunan tarif pajak pada UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak. Konflik yang sering muncul pada perusahaan adalah terkait permasalahan antara tarif pajak dan tarif pajak efektif (Putri & Gunawan, 2017)

Penurunan *effective tax rate* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 (1b) yang menyatakan “tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%”. Akan tetapi, pemerintah melakukan perubahan tarif pajak badan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 (2a) yang berisi tarif pajak penghasilan wajib pajak badan adalah sebesar 25% yang berlaku sejak tahun 2010. Dan untuk wajib pajak yang berbentuk perseroan terbuka mendapatkan fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 5% dari tarif normal atau tarif PPh nya menjadi sebesar 20%. Sumber: (www.kemenkeu.go.id).

Effective Tax Rate (ETR) adalah suatu metode yang digunakan perusahaan untuk mengukur beban pajak. Pajak merupakan beban yang dapat mengurangi

jumlah laba bersih yang diperoleh suatu perusahaan, sehingga diusahakan perusahaan mampu meminimalisir pajaknya serendah mungkin. Terdapat beberapa cara perusahaan untuk dapat mengurangi beban pajaknya yaitu dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) atau dengan menggunakan cara lain untuk sebisa mungkin meminimalisir jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Akan tetapi, perusahaan secara nyata pengukuran yang lebih tepat digunakan adalah dengan menggunakan *effective tax rate*. Karena, dengan menggunakan pengukuran tersebut dapat mengetahui seberapa besar persentase nilai *effective tax rate* yang harus dibayar oleh wajib pajaknya (Susilawaty, 2020)

Akhir tahun 2021 yang lalu sektor batu bara mengalami krisis batu bara yang menyebabkan harga batu bara mengalami kenaikan harga. Maka dapat dikatakan mempengaruhi beban pajak, yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga pengukuran yang tepat digunakan yaitu *effective tax rate*. Apabila *effective tax rate* perusahaan semakin besar, maka beban pajak yang ditanggung semakin besar dan sebaliknya. (Sumber: www.cnbcindonesia.com)

Tujuan suatu perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meminimalisir beban pajak yang tidak melampaui batas aturan yang telah ditetapkan, karena pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi laba. Jika penghasilan yang diperoleh semakin besar, maka akan semakin besar juga pajak terutang. Oleh karena itu, perusahaan perlu memikirkan perencanaan pajak yang tepat agar dapat membayar pajak dengan efektif (Gloria & Apriwenni, 2020)

Effective Tax Rate suatu perusahaan digunakan sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mengembangkan kebijakan perusahaan yang memberikan kesimpulan tentang sistem perpajakan perusahaan. *Effective Tax Rate* dapat digunakan sebagai kategori pengukuran untuk perencanaan pajak yang efektif (Putri, 2018). Hal ini memungkinkan perusahaan untuk dapat memilih metode akuntansi manakah yang paling tepat dalam menurunkan *effective tax rate* (ETR). *Effective tax rate* dapat digunakan sebagai indikator perencanaan pajak untuk memperoleh suatu keuntungan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajaknya, yaitu *leverage*, profitabilitas dan intensitas aset tetap. Peneliti menggunakan pengukuran *leverage* karena, rasio ini untuk mengetahui seberapa banyak aset yang dimiliki perusahaan yang diperoleh dari dana eksternal (Noviari, 2015). Dengan menggunakan pengukuran *leverage* ini maka dapat digunakan untuk mengatur besarnya jumlah pinjaman perusahaan. Apabila hutang yang dipinjam semakin besar, maka akan semakin rendah pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, hal tersebut dikarenakan jumlah hutang akan menghasilkan bunga yang sudah dibayar atau belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah beban biaya yang dapat dikurangi dengan pendapatan perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi *effective tax rate* perusahaan. Dalam penelitian ini rasio *leverage* menggunakan *Debt equity ratio* (DER) yang merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk memenuhi kewajiban keuangan baik jangka pendek atau jangka panjang apabila perusahaan sewaktu-waktu dilikuidasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh

(Putri, 2016) bahwa rasio *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*.

Profitabilitas merupakan tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba (Prasista & Setiawan, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *Return on assets*, karena *return on asset* dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk mengelola asetnya. Apabila hasil dari ROA semakin tinggi maka, dapat dikatakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh (Kurnia Putri et al., 2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *effective tax rate*.

Peneliti menggunakan intensitas aset tetap sebagai pengukurannya dikarenakan intensitas aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak pada perusahaan, yang diakibatkan oleh beban penyusutan yang terdapat pada aset tetap. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Lautania, 2016) bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat intensitas aset tetap yang mengalami kenaikan akan berpengaruh memiliki *effective tax rate* yang rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pengukuran *leverage*, profitabilitas dan intensitas aset tetap merupakan pengukuran yang tepat untuk digunakan, karena semua pengukuran tersebut memiliki pengaruh terhadap perhitungan *effective tax rate*.


Effective tax rate pada penelitian ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui seberapa besar persentase nilai yang harus dibayarkan oleh perusahaan pertambangan. Menurut (Soepriyanto, 2011) *effective tax rate* adalah suatu perbedaan antara beban pajak dengan penghasilan kena pajak. Jika ingin

mengetahui seberapa besar atau kecilnya penghasilan kena pajak dapat menggunakan *effective tax rate* sebagai pengukurannya. Dengan menggunakan pengukuran *effective tax rate* merupakan hal yang tepat dilakukan untuk meminimalkan laba bersih yang diperoleh, sehingga diusahakan perusahaan mampu meminimalisir beban pajaknya serendah mungkin. Dikarenakan permasalahan yang terjadi pada perusahaan pertambangan pada akhir tahun 2021 kemarin sektor batu bara mengalami krisis batu bara yang menyebabkan harga batu bara mengalami kenaikan harga. Hal ini dapat dikatakan mempengaruhi beban pajak yang dapat mengurangi jumlah laba bersih perusahaan, sehingga pengukuran yang tepat digunakan yaitu *effective tax rate*.

Penelitian ini menggunakan referensi penelitian yang dilakukan oleh (Rianto, 2022) yang berjudul “Pengaruh *Leverage* dan *Capital Intensity Ratio* Terhadap *Effective Tax Rate* dengan Variabel Moderasi” (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabelnya, pada penelitian sebelumnya menggunakan profitabilitas yang dijadikan sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi ini merupakan variabel yang digunakan untuk mengetahui apakah setiap variabel yang diuji ini dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pada penelitian ini akan menguji dengan menggunakan variabel yang memiliki hasil yang berbeda dan memberikan tambahan referensi terhadap penelitian yang berkaitan dengan *effective tax rate*.

Peneliti memilih periode selama 5 tahun (2016-2020) dikarenakan untuk menghindari terjadinya kekurangan jumlah populasi yang ada di sektor pertambangan. Kurangnya populasi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian yang menyebabkan error untuk semua riset yang terjadi pada setiap variabel bebas pada model regresi.

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat dan latar belakang diatas dan juga dari beberapa kasus yang telah terjadi pada beberapa perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, maka terdapat hal yang harus dibahas mendalam mengenai *effective tax rate* dengan menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu, *leverage*, profitabilitas, dan intensitas aset tetap, maka peneliti mengambil judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *EFFECTIVE TAX RATE* (STUDI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TAHUN 2016-2020)**

The watermark logo is circular with a blue border. Inside, there's a yellow sun-like symbol at the top, a green tree-like symbol at the bottom, and a yellow book in the center. The text 'INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYAGAMA' is written around the top inner edge, and 'LUMAJANG' is at the bottom. 'ITB WIGA' is written below the book.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan penelitian ini dibatasi untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini dengan pembatasannya adalah :

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020
2. Penelitian ini *leverage* pengukurannya menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER)
3. Penelitian ini Profitabilitas pengukurannya menggunakan rasio *Return On Aset* (ROA)
4. Penelitian ini Intensitas aset tetap pengukurannya menggunakan Intensitas aset tetap (IAT)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang diuraikan diatas, maka perumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
3. Apakah Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *effective tax rate*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate*

2. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate*
3. Untuk mengetahui apakah Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *effective tax rate*

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman bagi rekan-rekan mahasiswa dan pihak-pihak yang sedang menyusun tugas akhir skripsi mengenai cara manajemen laba dengan baik dengan menggunakan *effective tax rate*. Yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan atau meminimalisir beban pajak serendah mungkin.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengetahuan bagi peneliti mengenai Faktor- faktor yang mempengaruhi *Effective Tax Rate*. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya, *Leverage*, Profitabilitas, dan Intensitas aset tetap.